

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKAN
PENGARUH MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh:

CHANTIKA TASYA MAJID

2011102432045



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKAN
PENGARUH MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Persyaratan Untuk Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah
Kalimantan Timur

Diajukan Oleh:

CHANTIKA TASYA MAJID

2011102432045



PROGRAM STUDI HUKUM

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH KALIMANTAN TIMUR

JULI 2024

LEMBAR PERSETUJUAN

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU TINDAK
PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKANPENGARUH
MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
CHANTIKA TASYA MAJID
2011102432045

Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 11 Juli 2024

Pembimbing



Dr. Muhammad Nurcholih Alhadi, S.H., M.H.Li

NIDN : 11311129101

Mengetahui,

Koordinator Tugas Akhir



Bayu Prasetyo, S.H., M.H.

NIDN : 1102059401

LEMBAR PENGESAHAN

**PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI PELAKU
TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKAN
PENGARUH MINUMAN KERAS**

SKRIPSI

Diajukan Oleh :
CHANTIKA TASYA MAJID
NIM : 2011102432045

Disetujui untuk diujikan
Pada tanggal 17 Juli 2024

Mengetahui,

Penguji 1	Penguji 2
	
Ikhwanul Muslim, S.H., M.H NIDN. 1126059101	Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H.Li NIDN. 11311129101

Program Studi Hukum

Mubarak, S.H., M.Si., M.Kn.
NIDN.1112068301

PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : CHANTIKA TASYA MAJID

NIM : 2011102432045

Program Studi : S1 HUKUM

Judul Penelitian : **PEMIDANAAN TERHADAP ANAK SEBAGAI
PELAKU TINDAK PIDANA PENGANIAYAAN YANG DISEBABKAN
PENGARUH MINUMAN KERAS**

menyatakan bahwa **skripsi** yang saya tulis ini benar-benar hasil karya saya sendiri, dan bukan merupakan hasil plagiasi/falsifikasi/fabrikasi baik sebagian atau seluruhnya.

Atas pernyataan ini, saya siap menanggung risiko atau sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran terhadap etika keilmuan dalam **skripsi** saya ini, atau klaim dari pihak lain terhadap keaslian karya saya ini

Samarinda, 17 Juli 2024

Yang membuat pernyataan



CHANTIKA TASYA MAJID

NIM: 2011102432045

iv

ABSTRAK

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk melihat bagaimana pemidanaan anak-anak sebagai pelaku tindak pidana penganiayaan dipengaruhi oleh minuman keras. Studi ini berfokus pada bagaimana Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (SPPA) diterapkan di Indonesia dan bagaimana faktor medis dan psikologis memengaruhi perilaku anak yang mengonsumsi alkohol. Semakin sering terjadi, fenomena ini menyebabkan berbagai masalah hukum dan sosial. Penelitian ini dilakukan menggunakan yuridis normatif dengan analisis deskriptif. Data dikumpulkan melalui penelitian literatur dengan praktisi hukum, psikolog, dan ahli kesehatan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pemidanaan anak yang melakukan penganiayaan di bawah pengaruh minuman keras harus mempertimbangkan prinsip perlindungan anak dan menggunakan pendekatan Restoratif. Jenis sanksi dan perawatan yang tepat sangat bergantung pada faktor medis dan psikologis, seperti efek alkohol terhadap kontrol impuls dan kesehatan mental anak. Selain itu, diketahui bahwa program rehabilitasi dan dukungan keluarga sangat penting untuk menghentikan kembali tindak pidana dan menjamin pemulihan anak secara menyeluruh. Penelitian ini menyimpulkan bahwa sistem peradilan pidana anak harus diterapkan secara menyeluruh agar penegakan hukum dan perlindungan hak-hak anak dapat diimbangi.

Kata kunci: Tindak Pidana, Penganiayaan, Anak, Minuman Keras

ABSTRACT

The purpose of this study is to examine how the criminalization of children as perpetrators of maltreatment is influenced by alcohol. This study focuses on how Law No. 11/2012 on the Juvenile Criminal Justice System (SPPA) is implemented in Indonesia and how medical and psychological factors influence the behavior of children who consume alcohol. Increasingly frequent, this phenomenon causes various legal and social problems. This research was conducted using normative juridical with descriptive analysis. Data was collected through literature research with legal practitioners, psychologists and health experts. The results show that the punishment of children who commit maltreatment under the influence of alcohol must consider the principles of child protection and use a Restorative approach. The type of sanction and appropriate treatment depends heavily on medical and psychological factors, such as the effects of alcohol on impulse control and the child's mental health. In addition, it is known that rehabilitation programs and family support are essential to stop re-offending and ensure the child's complete recovery. This study concludes that the juvenile criminal justice system must be implemented as a whole so that law enforcement and protection of children's rights can be balanced.

Keywords: Crime, Abuse, Child, Alcohol

PRAKATA

Terima kasih kepada Allah SWT, atas rahmat dan karunia-Nya. peneliti dapat menamatkan skripsi yang berjudul “Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras”. Penyusunan skripsi ini dipusatkan untuk menunaikan salah satu syarat guna mendapatkan gelar Sarjana Hukum Program Studi Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur.

Penulis mengerti bahwa skripsi ini masih memiliki depedensi karena keterbatasan penulis dalam kemampuan, pengetahuan, dan pengalaman. Penulis berharap untuk menerima kritik dan saran yang dapat membantu dalam pengembangan karya tulis berikutnya.

Proses penulisan skripsi mengalami kendala namun dengan bantuan dari berbagai pihak, terutama kepada Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing, penulis berhasil menyusun skripsi dengan bimbingan, motivasi, arahan, dan saran yang sangat berharga.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah menolong dalam menyelesaikan Skripsi ini. Terutama untuk :

1. Dr. Muhammad Musiyam, M.T selaku Rektor Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
2. Prof. Dr. Aidul Fitriada Azhari, S.H., M.Hum selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
3. Asnawi Mubarak, S.H ., M.Si ., M.Kn selaku Ketua Program Studi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur
4. Dr. Muhammad Nurcholis Alhadi, S.H ., M.H.Li selaku Dosen Pembimbing yang telah memberikan bimbingan kepada penulis dan terimakasih atas bantuan yang telah diberikan selama menjalani masa studi.

5. Ikhwanul Muslim, S.H ., M.H sebagai dosen penguji yang membantu penulis dan berterima kasih atas bantuan yang diberikan selama studi.
6. Seluruh Staff Prodi Hukum Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur yang telah banyak membantu penulis untuk mengurus segala keperluan persiapan proses Skripsi.
7. Penulis dapat menyelesaikan skripsi ini berkat doa, dukungan, dan kasih sayang yang tulus dari Kedua Orang Tua dan Kakak-Adik yang tercinta.
8. Suami tersayang yang memberikan dukungan penuh dan telah kebersamai penulis selama proses Skripsi berjalan.
9. Anak terkasih yang tak ada henti-hentinya memberi dukungan dan menemani penulis dan selalu kebersamai penulis selama mengerjakan Skripsi.
10. Teman – teman kelas Morning Law angkatan 2020 penulis menyampaikan terima kasih atas dukungannya.
11. Sahabat penulis Faradilla Rahadian Putri, S.Tr.M., Aisyah Raihan Fadila, yang tidak pernah bosan berkumpul bersama dan selalu mendukung dan membantu dalam menyelesaikan skripsi ini.
12. Teman seperjuangan Hasanuddin, Andi Fratiwi, Mia Afriyani, Kayubi Sutomo, Hikmah Amalia, Rizal Triyanto, dan Hafiyyan Nur Annafi yang selalu bekerja sama dan terus membantu dalam menyusun skripsi ini.
13. Teman sebimbangan Riska Agustina, dan Rizky Rahmadani yang selalu saling memberi dukungan selama proses berjalannya Skripsi.
14. Tante dan Om yang penulis sayangi, Dr. Agustin Istiqlaliyah, M.Ag dan Luthfi ArRosid, M.Ag yang sering memberikan motivasi hidup. Serta sepupu penulis Icha Nuril Labiba, S.Pd yang sering sekali memberikan dukungan penuh terhadap penulis.
15. Semua orang yang telah membantu penulis mengucapkan terima kasih atas doa dan bantuan yang sangat berharga.

Penulis berharap skripsi ini bermanfaat bagi pembaca. Semoga Allah SWT memberikan balasan berlipat ganda kepada setiap orang yang membantu dalam penulisan ini.

Samarinda, 05 Juli 2024

Penyusun,

Chantika Tasya Majid

DAFTAR ISI

COVER	i
LEMBAR PERSETUJUAN.....	ii
LEMBAR PENGESAHAN.....	iii
PERNYATAAN KEASLIAN PENELITIAN	iv
ABSTRAK.....	v
<i>ABSTRACT</i>	vi
PRAKATA.....	vii
DAFTAR ISI	x
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 LATAR BELAKANG	1
1.2 RUMUSAN MASALAH	8
1.3 TUJUAN PENELITIAN	8
1.4 MANFAAT PENELITIAN.....	9
1.5 METODE PENELITIAN	10
1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI	12
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	14
2.1 Tindak Pidana Penganiayaan.....	14
2.2 Pengertian Anak	16
2.3 Minuman Beralkohol.....	16
BAB III HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN.....	19
3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan oleh Anak.....	19
3.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan seorang Anak dibawah Pengaruh Alkohol.....	23
BAB IV KESIMPULAN & SARAN	30
4.1 Kesimpulan.....	30
4.2 Saran	31
DAFTAR PUSTAKA	32
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	37

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 LATAR BELAKANG

Menurut Pasal 29 (1) dan (2) dari Konstitusi Bagian 1945 Republik Indonesia, "Negara itu didasarkan pada Tuhan Yang Maha Esa. Negara itu menjamin bahwa setiap warga penduduk memiliki kebebasan untuk menganut ajaran mereka sendiri dan untuk beribadah sesuai dengan keyakinan mereka".¹ Indonesia adalah negara yang berbasis agama yang memberikan kebebasan untuk menerapkan hukum agama. Warganya harus patuh pada hukum agama dan hindari perbuatan kejahatan.² Faktor sosial ekonomi dalam masyarakat mempengaruhi timbulnya tindakan dan pengalaman yang tidak sehat, seperti ketidakstabilan rumah tangga, kekerasan anak oleh orang tua, orang tua yang perokok dan peminum, kesulitan mendapatkan kesehatan, polusi lingkungan, dan penyalahgunaan alkohol.

Penyalahgunaan minuman beralkohol telah menjadi dampak nyata dari perkembangan unsur-unsur sosial ekonomi dalam masyarakat kita. Selain sandang dan papan, manusia membutuhkan makanan dan minuman. Penggunaannya oleh manusia memiliki banyak tujuan, bukan hanya untuk

¹ Moh. Kusnardi, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: CV Sinar Jaya, 1983), hlm.153.

² M. Jamil, S.H.,M.Kn "*Kebebasan Ham Beragama Internal Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam*" <https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/21/kebebasan-ham-beragama-internal-dalam-perspektif-amandemen-uud-1945-dan-hukum-islam/> di Unduh pada 5 April 2024 pukul 13.30

mengurangi rasa haus, tetapi juga untuk mengejar kepuasan mental, pengobatan, dan mendorong reaksi atau target khusus. Minuman keras adalah minuman yang mengandung alkohol sebagai zat adiktif. Minuman beralkohol adalah salah satu jenis minuman yang paling banyak dikonsumsi oleh orang. Peraturan Presiden No. 74 Tahun 2013 menetapkan bahwa minuman beralkohol adalah minuman yang berawal dari bahan pertanian berkarbohidrat yang diawetkan untuk menghasilkan etanol (C_2H_5OH), yang dapat menyebabkan penurunan ingatan konsumen.³

Menurut Standar Keamanan dan Mutu Minuman Beralkohol (BPOM) No. 14/2016, minuman beralkohol dibagi menjadi beberapa jenis berdasarkan kadar etanol yang terkandung di dalamnya. Minuman ringan berkarbonasi memiliki kadar etanol paling rendah, kurang dari 1%, dan minuman alkohol memiliki kadar etanol antara 0,5% dan 8%. Selanjutnya, minuman spirit memiliki kadar etanol antara 7% dan 24%, dan anggur buah, tuak, dan beras memiliki kadar etanol antara 7% dan 24%.

Alkohol, sebagai zat psikoaktif, membawa transfigurasi sistem tubuh yang akut dan kronis. Penyalahgunaan alkohol dapat menyebabkan beragam gangguan fungsi pada tubuh manusia, seperti pada hati, pancreas, dan memicu penyakit kanker. Alkohol juga dapat membahayakan janin dalam kandungan. Penyalahgunaan alkohol dapat menimbulkan masalah bagi penggemar alkohol dan orang-orang di sekitarnya. Beberapa masalah

³ Sukiman, I., & Willem, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja*. *Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan*, 2(3), 343-353.

kesehatan mental, termasuk kecanduan nikotin, kecanduan nikotin, depresi, dan menyakiti diri sendiri, telah dikaitkan dengan alkohol. Kecanduan alkohol dikaitkan dengan sekitar 41% kasus bunuh diri, dan ketergantungan alkohol mudah terjadi pada 23% orang yang sengaja melukai diri sendiri. Sebuah penelitian di Inggris menemukan bahwa 85% pasien yang memperoleh pengobatan untuk ketergantungan alkohol mengalami gangguan kejiwaan; 81 di antara mereka mengalami gangguan afektif dan/atau kecemasan (34 depresi berat, 47 depresi ringan, 32% kecemasan), 53 mengalami masalah kesehatan mental dan hanya 19 mengalami gangguan psikotik.

Penyalahgunaan alkohol adalah masalah global. Angka kematian akibat konsumsi alkohol di seluruh dunia menjangkau 3 juta kasus per tahun, atau 5,3% dari angka kematian secara keutuhan, menurut WHO (2018). Angka kematian ini lebih tinggi dari angka kematian akibat TBC, HIV/AIDS, dan diabetes. Konsumsi alkohol laki-laki menyebabkan 2,3 juta kematian lebih dari perempuan. Alkohol rawan bagi kesehatan, sosial, dan ekonomi. Ini dapat memicu diabetes, hipertensi, gangguan kehamilan, kanker, infeksi saraf, jantung, dan hati, serta menaikkan tingkat kriminalitas dan masalah kesehatan masyarakat.⁴

Dari sudut pandang kehidupan berbangsa dan bernegara, anak adalah keturunan penerus bangsa dan merupakan masa depan bangsa; jika sarana dan prasarananya terpenuhi, anak-anak tersebut dapat merekah dan

⁴Bunga, D. (2015). *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia*. Jurnal Hukum Undiknas, 2(2), 117-124.

tumbuh dengan baik. Agar anak-anak nantinya mampu memikul tanggung jawab yang baik, mereka harus tumbuh dan berkembang secara wajar secara fisik, rohani, dan sosial. Orang tua dan masyarakat memainkan peran yang paling penting dalam pembentukan jati diri anak selama perkembangannya. Orang tua dan masyarakat harus bertanggung jawab untuk memastikan anak mereka menerima pendidikan yang layak.⁵

Bagi anak-anak, meminum minuman beralkohol hingga mabuk dianggap sebagai tanda kegagahan atau unjuk kejantanan mereka. Sangat buruk jika mereka tidak menyadari efeknya pada kesehatan mereka di kemudian hari. Minuman beralkohol juga dapat menyebabkan Anda menjadi kurang produktif di tempat kerja. Dalam kasus penyalahgunaan minuman beralkohol oleh anak-anak, karena mereka masih di bawah umur dan masih dalam fase mengembangkan identitas mereka, keingintahuan mereka sangat besar, yang meningkatkan kemungkinan mereka menjadi pelaku penyalahgunaan minuman beralkohol. Disamping itu mudahnya memperoleh minuman beralkohol juga menjadi elemen utama dalam penyalahgunaan minuman beralkohol.⁶

Menurut fenomena masyarakat saat ini, mabuk-mabukan ini sedang menjadi tren tidak hanya di kalangan penduduk perkotaan tetapi juga di kalangan penduduk pelosok. Untuk memasarkan barang mereka, para

⁵Destriani, Resi. *Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya. Jurnal Psikologi. Volume 6, No.1, Oktober 2019 (1-2).

⁶Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. ” *Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng* ” Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021).

penjual menggunakan kombinasi bahan-bahan yang berbeda, yang disebut miras oplosan. Ada juga yang dijual secara sembunyi-sembunyi dan terang-terangan.

Sebagai contoh, minuman beralkohol digunakan oleh banyak orang sebagai cara untuk menjauhi masalah atau kesenangan semata-mata. Bahkan remaja, yang seyogianya menjadi penerus bangsa, meminum minuman tersebut.⁷

Pada masyarakat perdesaan, minuman keras ini diketahui sebagai tuak atau arak, dan para remaja juga minumannya. Minuman keras, juga dikenal sebagai miras, mengubah nilai dalam masyarakat. Dari menjadi sesuatu yang secara hukum dan agama diduga sebagai hal yang tidak baik, minuman keras menjadi sesuatu yang dianggap normal dan wajar untuk dilakukan. Kebiasaan minum menghasilkan efek negatif sosial yang selalu mengganggu kehidupan sosial masyarakat lokal. Dunia sedang berkembang dengan cepat, dan sekarang kita berada di era globalisasi, yang mengharuskan orang untuk mempertimbangkan kembali dan memperbarui kehidupan mereka untuk bersaing dengan individu di seluruh dunia.⁸

Hukum memiliki tanggung jawab penting untuk menyelesaikan masalah penganiayaan anak. Namun, subjek hukum, yaitu anak, harus diperhatikan dengan cermat dalam kasus anak. Ini karena penanganan

⁷Yayasan Untuk Dunia Bebas Narkoba "<https://www.duniabebasnarkoba.org/drugsfact/alcohol/the-truth-about-drygs.html>"

⁸Safri Miradj, "*Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda*" (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat), Volume: 14. Nomor : 1 . Edisi Juni 2020

hukum untuk orang dewasa dan anak adalah dua hal yang berbeda. Hukum perlindungan anak juga menegaskan bahwa metode mediasi sangat penting dalam menangani kasus penganiayaan. Mediasi dimaksudkan untuk memulihkan hubungan antara pelaku dan korban, dan itu menjadi metode hukum untuk menyelesaikan masalah pidana anak. Hal ini dilakukan untuk melindungi psikologi anak dan masa depan mereka, terutama dalam hal pendidikan.⁹

Sanksi tegas di peruntukan penggunaan minuman keras anak-anak. Anak-anak, Generasi penerus negara dan kemajuan harus dilindungi dari efek negatif minuman keras. Untuk menyelamatkan dan melindungi kesejahteraan anak selama pertumbuhannya, anak-anak dapat dikenakan hukuman. Dalam hal ini, Undang-Undang Perlindungan Anak dapat dimanfaatkan untuk melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana yang dijalankan anak sendiri atau oleh orang lain.¹⁰

Ketentuan sanksi pidana bergantung pada apakah seseorang sadar akan tindakan kriminal yang dilakukan dan mengetahui konsekuensi dari tindakan tersebut. Namun, hukum pidana Indonesia tidak memiliki aturan khusus untuk kasus di mana seseorang tidak sadar karena pengaruh alkohol. Namun demikian, Sudarto memberikan perspektif baru tentang masalah

⁹.Kadek Teguh Werdi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. “*Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak Melalui Diversi Dalam Menerapkan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Buleleng*”. Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023

¹⁰Anisa, R. D. (2020).(*Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak di Wilayah Kabupaten Temanggung*) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

mabuk. Menurut Sudarto, mabuk di Indonesia tidak terjadi setiap hari. Ini karena kehidupan keagamaan dan iklimnya, yang tidak memerlukan konsumsi alkohol secara mutlak.¹¹ Oleh sebab itu Orang yang mabuk tetap dianggap sadar melakukan tindak pidana meski sebenarnya tidak dapat mengendalikan perbuatannya dan dirinya.¹² Sudarto menerangkan perbedaan sanksi terkait pemabukan. Orang yang tanpa kemauan menjadi mabuk harus dianggap tidak bertanggung jawab karena dalam keadaan tak sadar. Sementara itu, orang yang sengaja mabuk harus dipertanggungjawabkan atas tindakannya.¹³

Orang yang mabuk dapat membahayakan kesehatan perorangan dan oknum di sekitarnya. Semengntara itu, anak di bawah umur yang mabuk bertanggung jawab atas banyak kasus kriminal. Alkohol dapat menyebabkan anak-anak yang tidak sadar diri berperilaku kejam dan tidak terkendali. Meskipun anak tidak dapat dihukum secara hukum, mereka menyadari efek alkohol yang serupa.

Alkohol juga dapat memicu perilaku kriminal seperti perkelahian. Baik individu yang melakukan tindak pidana dengan kesadaran maupun individu yang melakukan tindak pidana di bawah pengaruh alkohol termasuk dalam kategori kejahatan dengan kesengajaan atau tidak. Orang

¹¹Sudarto, "*Hukum Pidana I Edisi Revisi*", (Semarang, Yayasan Sudarto, Cetakan ke-4, 2013), Hlm. 168

¹²Ray Habib Al-Syamsi,Pujijyono,R.B. Sularto,"Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)" November 2019, hlm : 320

¹³*Ibid*, Hlm: 19

tua, guru, dan masyarakat harus memberi tahu anak-anak tentang bahaya alkohol dan memberikan dukungan dan pengawasan yang cukup. Fenomena ini akan dikaji dan dijabarkan pada Skripsi dengan judul: **Pemidanaan Terhadap Anak Sebagai Pelaku Tindak Pidana Penganiayaan Yang Disebabkan Pengaruh Minuman Keras.**

1.2 RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah dipaparkan sebelumnya, penulis merumuskan masalah seperti berikut:

1. Bagaimana Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak?
2. Bagaimana pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan seorang Anak dibawah Pengaruh Alkohol?

1.3 TUJUAN PENELITIAN

Setiap pengkajian harus memiliki tujuan yang jelas. Salah satu contohnya adalah penelian, yang memiliki arah untuk menyelesaikan semua masalah yang ada dan menghasilkan data yang akurat. Dengan demikian, tujuan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

1. Untuk Mendalami materi dan menganalisis bagaimana pemidanaan terhadap tindak pidana anak yang disebabkan oleh minuman keras.

2. Untuk Mempelajari dan mengkaji upaya apakah yang dilintasi oleh penegak hukum untuk mencegah penyalahgunaan minuman keras oleh anak-anak di Indonesia, dan

3. Untuk Memahami bagaimana Upaya untuk mencegah anak-anak yang melancarkan tindak pidana penganiayaan yang disebabkan oleh minuman keras.

1.4 MANFAAT PENELITIAN

a. Manfaat Teoritis

Secara Teoritis, peneliti berkeinginan hasil ini dapat memberikan manfaat untuk:

1. Diharapkan dapat memberikan kontribusi pemikiran bagi pengemban keahlian secara keseluruhan dan ilmu hukum secara khusus.
2. Diharapkan dapat meningkatkan literatur dan berfungsi sebagai referensi guna para calon peneliti untuk melakukan penelitian mereka yang akan datang.

b. Manfaat Praktis

Sementara untuk manfaat praktis, yaitu:

1. Sebagai pedoman hukum, utamanya dibidang penyalahgunaan minuman keras dan khususnya terkait penyalagunaan minuman beralkohol oleh Anak di Indonesia.

2. Diharapkan dapat menambah literatur dan menjadi sumber acuan bagi calon peneliti untuk melakukan penelitian berikutnya.

1.5 METODE PENELITIAN

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa Penelitian hukum adalah “penelitian ilmiah yang menyelidiki suatu fenomena hukum tertentu dengan cara mengkajinya atau melalui pengkajian fakta-fakta hukum secara mendalam untuk kemudian dicari pemecahannya atas permasalahan yang timbul dari gejala tersebut.”¹⁴

Metode penelitian yang diaplikasikan adalah yuridis normatif, menggunakan pendekatan hukum doctrinal. Peraturan perundang-undangan dan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia yang berkaitan dengan minuman beralkohol digunakan untuk menganalisis bahan kepustakaan. Fokus diskusi metode penelitian adalah pada komponen berikut:

a. Obyek Penelitian

Penelitian hukum baku adalah “penelitian hukum yang dilakukan dengan cara mengamati bahan pustaka atau bahan sekunder sebagai dasar penelitian, memeriksa peraturan dan literatur yang bersangkutan dengan persoalan yang diteliti.” Definisi inilah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini.¹⁵ atau dengan kata lain yang dilakukan dengan penelusuran

¹⁴Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, “*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27

¹⁵Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, “*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*”, Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.

pustaka, yaitu sebuah penulisan dengan dimana metode untuk menjangkau data berasal dari buku atau kitab yang ada hubungannya dengan permasalahan yang dibahas.

b. Alat dan Bahan

Alat dan bahan hukum yang di pergunakan adalah menggunakan metode penelitian normatif,yaitu terbentuk menjadi bahan hukum primer, sekunder & tersier.

1. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer memiliki sifat autotatif, yang berarti mereka dapat menetapkan undang-undang yang berlaku.¹⁶ Antara lain sebagai berikut:

1. Kitab Undang-Undang: Undang-Undang Hukum Pidana;
2. Undang-Undang Dasar 1945;
3. Undang-Undang Hak Asasi Manusia
4. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1947,
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1995, dan
6. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012.

2. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder terdiri dari semua penerbitan tentang hukum yang bukan dokumen asli. Penerbitan ini berfungsi untuk menjelaskan bahan hukum utama dari penulisan ini, seperti buku teks hukum, jurnal, dan pendapat sarjana tentang hukum yang dipublikasikan maupun yang bersangkutan dengan masalah yang dibincangkan.

¹⁶ Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum, Kencana*", Jakarta, hal 96.

3. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan yang menjelaskan materi hukum primer dan sekunder. vokabuler dan ensiklopedia adalah contoh bahan yang digunakan.

c. Prosedur Penelitian

Studi kepustakaan digunakan dalam penelitian. Penulis melihat sumber penelitian sebelumnya. Untuk mengumpulkan bahan penelitian, penulis akan melakukan penyelidikan dan identifikasi asal-muasal bahan hukum, yang terbentuk dari dokumen primer dan sekunder. Sumber-sumber ini kemudian akan dikumpulkan dan diproses untuk menghasilkan bahan hukum yang penting untuk penelitian. Dua pendekatan analisis data, induktif dan deduktif, digunakan dalam penelitian ini.

Metode deskriptif menggambarkan masalah yang akan diteliti secara akurat dan selaras dengan data yang dikumpulkan. Berikutnya, bahan hukum yang sudah dikumpulkan dari penelitian hendak dianalisis untuk mencapai kesimpulan. Ini dilakukan dengan metode deduktif, yang melihat data umum dan kemudian menarik kesimpulan khusus dari data tersebut.

1.6 SISTEMATIKA SKRIPSI

Penulisan skripsi ini agar lebih lancar untuk dimengerti, maka penulis membuat susunan dengan berbentuk bab-bab yang dapat memberikan representasi secara garis besar yang bertujuan untuk memudahkan pengkajian dan penelitian mengenai materi secara keseluruhan dari hasil penelitian. Pengarahan penulisan skripsi ini terbagi menjadi 4 BAB, yaitu:

BAB I : PENDAHULUAN

BAB ini mengamati Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan Penelitian, dan Kegunaan Penelitian.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

BAB ini menelaah teori-teori yang membantu penelitian, terutama teori tentang Tindak Pidana, Anak, dan Minuman Ber-alkohol

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

BAB ini meninjau perolehan penelitian dari rumusan masalah pada bab pertama

BAB IV : PENUTUP (KESIMPULAN & SARAN)

BAB ini menyampaikan Kesimpulan & Saran dari pembahasan bab terdahulu dan memberikan rekomendasi dari penulis tentang metode penelitian yang hendak dilaksanakan.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tindak Pidana Penganiayaan

1. Pengertian Penganiayaan

Undang-undang tidak mendefinisikan apa makna dari penganiayaan, tetapi putusan pengadilan menentukan bahwa¹⁷: Perbuatan dengan Sengaja menimbulkan perasaan tidak menyenangkan (penderitaan), menimbulkan rasa sakit dan menimbulkan kerugian. Dari paparan di tersebut, beberapa tokoh menafsirkan penganiayaan sebagai berikut:

Poerwodarminto mendefinisikan penganiayaan sebagai tindakan semena-mena yang bertujuan untuk menyakiti atau menindas seseorang.¹⁸ Penganiayaan adalah ketika seseorang dengan sengaja menyakiti atau melukai seseorang. Pelaku memiliki tujuan untuk mempengaruhi orang lain dengan tindakannya. Ada kemungkinan bahwa niat atau tujuan tersebut didasarkan pada karakteristik perbuatan yang dapat menyebabkan rasa nyeri atau cedera pada orang lain. Ini tidak boleh melibatkan bersentuhan fisik dengan tubuh orang lain yang menyebabkan rasa sakit dan luka pada tubuh.

a. Unsur – Unsur Penganiayaan

Menurut ajarannya, penganiayaan memiliki unsur berikut:

¹⁷Soesilo,1995 ,”*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*”. Politeia,Bogor,hlm.245

¹⁸Poerdarminto,2003, ”*Kamus Umum Bahasa Indonesia*”.Balai Pustaka,Jakarta,hlm. 48

- (a) adanya kesengajaan, yang berarti pelaku dengan sengaja melakukan perbuatan tersebut;
- (b) adanya perbuatan, yang merupakan tindakan positif yang menggunakan anggota tubuh untuk melakukan kekerasan fisik; dan¹⁹
- (c) adanya konsekuensi dari tindakan, seperti menyebabkan perasaan kurang nyaman, menyebabkan sakit, menyebabkan luka, atau menghancurkan kesehatan orang lain. Dalam kasus penganiayaan, elemen kesengajaan hanya dapat didefinisikan sebagai niatpelaku. Namun, interpretasi kesengajaan juga terbatas pada kesadaran akan akibat yang mungkin terjadi. Selain itu, pelaku harus dengan sengaja melakukan penganiayaan. Kondisi fisik dan emosional korban dapat dipengaruhi oleh penganiayaan.²⁰

b. Jenis – Jenis Tindak Penganiayaan

Dibagi menjadi 5 bagian yaitu :

- a. Penganiayaan Biasa
- b. Penganiayaan Ringan
- c. Penganiayaan Berencana
- d. Penganiayaan Berat
- e. Penganiayaan Berat Berencana

Penganiayaan harus dilakukan secara bersamaan dan memiliki ciri-

¹⁹Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: “*Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djambatan*”, Jakarta, hlm. 74

²⁰Adami Chazawi,2010, “*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa,Rajawali Pers*”, Jakarta,hlm.10

ciri yang terkait dengan penganiayaan berat dan berencana. Jika kematian korban bukanlah tujuan, itu disebut pembunuhan berencana.²¹

2.2 Pengertian Anak

Menurut UU No. 17/2016 Tentang Perubahan Kedua Atas UU No. 23/2002 Tentang Perlindungan Anak, anak termasuk orang yang belum berusia 18 tahun. Dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, anak termasuk orang yang belum berusia 18 tahun.²² Oleh karena itu, anak adalah seseorang yang belum mencapai usia 18 tahun dan belum menunjukkan tanda-tanda fisik yang diperlukan untuk dianggap dewasa secara hukum.

2.3 Minuman Beralkohol

a. Pengertian Minuman Beralkohol

Alkohol adalah cairan bening yang mudah meruap dan mudah hangus yang digunakan dalam pabrik dan terapi, menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia. C_2H_5OH adalah etanol atau senyawa organik lainnya yang memiliki gugus OH pada atom karbon jemu. adalah bahan yang memabukkan dalam ramuan.²³ Alkohol adalah larutan essential yang terdiri dari Menurut Kamus Kimia, karbon, hidrogen, dan oksigen Molekulnya mengandung satu atau lebih revolusioner hidroksil (-OH-), atom karbon umum. seperti etanol. $C_n H_{2n+1}OH$ adalah rumus molekul alkohol, dan nama

²¹ Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101

²² Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 “*Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”, Op.cit. hlm. 4.

²³ Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, “*Kamus Besar Bahasa Indonesia*”, edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 32

pengaturannya berakhir dengan "-ol." Tergantung pada total gugus (-OH) dalam molekul alkohol, derajatnya dapat menjadi satu sampai tiga.²⁴

b. Golongan Minuman Beralkohol

Kadar alkohol dalam minuman beralkohol membaginya menjadi tiga jenis, yang termasuk :²⁵ Jenis minuman beralkohol terdiri dari C₂H₅OH yang memiliki kekuatan ethanol antara 1% dan 5%. Pada Golongan B memiliki kadar ethanol antara 5% dan 20%. Golongan C memiliki kadar ethanol antara 20% dan 55%. Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 menjelaskan kategori ini pada Pasal 3 paragraf pertama. Kategori ini juga termasuk dalam alinea pertama Pasal 3 Perpres Nomor 74 Tahun 2013 tentang Pengendalian Minuman Beralkohol dan Pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/ Tahun 2014 mengenai Kontrol. dan mengendalikan pembelian, distribusi dan penjualan minuman beralkohol.

c. Pengertian Alkoholisme

Badan Kesehatan Dunia menyatakan bahwa alkoholisme adalah "ketergantungan alkohol tertentu, ketika seseorang memiliki gangguan psikologis dan fisik, mengganggu hubungan dengan orang lain, melemahkan perilaku dan status sosial." Alkoholisme terbagi menjadi dua kategori:

²⁴A. Amirudin. et al, "*Kamus Kimia Organik*", (Jakarta: Depdikbud, 1993) hal. 8

²⁵Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 "*Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol*" pasal 3 ayat (1)

1. Alkoholisme kronis dialami atau diderita oleh seseorang yang sakit jiwa dan sangat bergantung pada alkohol sehingga tubuhnya terasa tidak enak bila tidak meminumnya.
2. Alkohol akut, yang dialami oleh seseorang yang minum minuman keras dengan tujuan untuk merasakan dampak alkohol pada tubuhnya. Hal ini bisa berbahaya karena dapat menyebabkan minum berlebihan sehingga menyebabkan tubuh bereaksi. Akibatnya, orang yang meminumnya bisa kehilangan kendali atas pikiran dan tindakannya.

Alkoholisme, juga dikenal sebagai ketergantungan alkohol atau gangguan penggunaan alkohol, adalah kondisi medis jangka panjang yang ditandai oleh ketidakmampuan untuk mengontrol jumlah alkohol yang diminum meskipun memiliki efek negatif yang signifikan. Alkoholisme adalah jenis kecanduan di mana seseorang memiliki keinginan kuat untuk mengonsumsi alkohol dan sulit untuk mengurangnya. Untuk mencegah alkoholisme, orang harus dididik tentang risiko mengonsumsi alkohol, melakukan identifikasi dini, dan mendapatkan bantuan yang tepat untuk mereka yang menunjukkan tanda-tanda masalah dengan alkohol

BAB III

HASIL PENELITIAN & PEMBAHASAN

3.1 Pengaturan Tindak Pidana Penganiayaan dilakukan oleh Anak

Anak-anak harus dilindungi oleh negara karena mereka merupakan bagian dari para pemuda yang menjadi pengikut harapan warga negara. Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Tahun 2002 sebagaimana telah diganti dengan Undang-Undang Perlindungan Anak No. 23 Perubahan Undang-Undang No. 35 Tahun 2014, mengatur terkait perlindungan anak.

Karena semua orang sama di depan hukum (kesamaan di depan hukum), perlindungan anak harus minimal sama dengan perlindungan orang dewasa²⁶. Peradilan pidana anak seringkali kehilangan tujuan utamanya, yaitu harus memprioritaskan kepentingan terbaik anak. Peradilan pidana anak seringkali hanya berkonsentrasi pada penegakan hukum secara formal daripada menangani masalah yang berkaitan dengan anak.²⁷

Perlindungan anak adalah segala kegiatan yang menjamin dan melindungi anak serta hak-haknya untuk hidup, tumbuh, berkembang, dan berperan secara optimal sesuai dengan martabat kemanusiaan serta dilindungi dari kekerasan dan perlakuan yang tidak pantas. Segala kegiatan yang dilakukan dalam bentuk perlindungan hukum oleh karena itu bertujuan untuk menanggung & membela anak serta hak-haknya atas kehidupan yang

²⁶Syamsul Haling et al., “*Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional*,” *Jurnal Hukum & Pembangunan* 48, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

²⁷Achmad Ratomi, “*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak*,” *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.

optimal yang bermartabat, bertumbuh, berkembang, dan berperan. Anak-anak juga harus dilindungi dari diskriminasi dan kekerasan. Seringkali anak-anak menghadapi kekerasan dalam bentuk penganiayaan, akan tetapi mereka juga bisa menjadi pelakunya.

Karena masyarakat membutuhkan perlindungan atas hak-haknya, pengaturan penganiayaan harus selalu merujuk pada hak asasi manusia. Dalam hal ini, pemerintah dan masyarakat secara bersamaan bertanggung jawab untuk meningkatkan kesadaran hukum. Hak asasi manusia adalah hak universal yang diberikan kepada manusia. Hal ini tergolong hak yang layak dipunyai korban kekerasan.

Jika seorang anak terjerumus dalam tindak pidana penganiayaan, dia patut dilayani dengan baik & penegakan hukum yang tepat patut dilakukan. Apabila anak melanggar hukum, dia akan bertanggung jawab atas tindakannya, tetapi dia harus dilindungi. Lima pilar penting dalam perlindungan anak adalah keluarga, orang tua, masyarakat, pemerintah, pemerintah daerah, dan negara. Kelimanya berhubungan dengan pelindung anak.²⁸

A. Penganiayaan yang dilakukan oleh Anak

Sistem Peradilan Pidana Anak mengatur pelanggaran terhadap anak di bawah umur yang menganiaya orang tua mereka. Anak-anak ini tetap dapat diberi sanksi pidana, tetapi juga bisa dikenakan sanksi pembinaan oleh lembaga terkait. Setiap tindak pidana dapat dikenakan karena tindakan yang

²⁸Fitriani Rini, "Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi HakHakAnak," Jurnal Hukum Samudra Keadilan 11, no. 2 (2016): 250–358.

dilakukan oleh seorang anak. Salah satu contohnya adalah jika seorang anak melakukan perbuatan pidana penganiayaan terhadap orang tuanya, tidak dapat dikenakan sanksi pidana menurut pasal 10 KUHP. Namun, dalam kasus seperti ini, Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak bisa menentukan sanksi seperti tertekan Pidanaannya juga berbeda dari pidana anak biasa, yang berniat untuk membantu anak.

Anak-anak yang melancarkan perbuatan pidana tetap bertanggung jawab. KUHP mengatur tentang intimidasi pidana terhadap anak yang melangsungkan tindak pidana, namun bahaya pidananya hanya separuh dari bahaya pidana terhadap orang tua, sedangkan anak tidak dikenakan pidana penjara seumur hidup / pidana mati.²⁹

B. Penganiayaan yang dilakukan oleh Orangtua

Perbedaan pertama, tentu saja, adalah usia. Orang tua diharapkan lebih dewasa dalam mengendalikan emosi dan tindakan mereka, sementara pelaku anak biasanya masih dalam tahap perkembangan dan belum sepenuhnya matang secara emosional dan mental. Penganiayaan orangtua terhadap anak melanggar norma sopan santun dan hormat kepada orang tua, sementara penganiayaan orangtua terhadap anak melanggar hubungan yang seharusnya penuh kasih sayang dan perlindungan.

Penganiayaan oleh orangtua terhadap anak juga dapat menyebabkan konflik dan ketidakharmonisan dalam keluarga, sedangkan penganiayaan oleh anak terhadap orangtua dapat menyebabkan trauma psikologis yang

²⁹Pangemanan, J. B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia*. *Lexet Societatis*, 3(1).

parah dan dampak jangka panjang pada anak.

Ada perbedaan dalam perlindungan hukum bagi korban penganiayaan tergantung pada siapa pelakunya. anak-anak yang telah menjadi korban penganiayaan oleh orang tuanya memiliki hak untuk dilindungi khusus menurut Undang-Undang Perlindungan Anak, sementara orang tua yang menjadi korban penganiayaan oleh anaknya juga memiliki hak perlindungan khusus. Untuk melindungi hak asasi setiap orang, termasuk anak & orang tua, hukum mengatur penganiayaan anak & penganiayaan orang tua. Hukum diciptakan untuk menegakkan keadilan dan kesejahteraan di masyarakat.

Dengan mengatur kasus penganiayaan, hukum dapat memastikan bahwa pelaku penganiayaan mendapat hukuman yang pantas dan bahwa korban mendapat perlindungan dan keadilan. Dengan membuat hukum yang melarang penganiayaan, diharapkan dapat menghentikan kekerasan yang merugikan baik orang tua maupun anak. Selain itu, penegakan hukum berfungsi sebagai cara untuk menjaga aturan yang berlaku di seluruh masyarakat. Pengaturan hukum yang berkaitan dengan penganiayaan juga dapat mengajarkan masyarakat tentang pentingnya menghormati hak asasi manusia dan menjaga hubungan keluarga yang baik. Selain itu, hal ini memiliki potensi untuk mengubah masyarakat menjadi lebih aman dan ramah sesama. Oleh sebab itu, pengaturan penganiayaan yang dilaksanakan baik oleh orang tua maupun anak dalam hukum sangat penting untuk menjaga keadilan, melindungi hak asasi, mencegah kekerasan, dan memperkuat nilai-nilai kemanusiaan di masyarakat.

3.2 Pertanggungjawaban Pidana terhadap Tindak Pidana Penganiayaan yang dilakukan seorang Anak dibawah Pengaruh Alkohol

Apabila kita berdiskusi tentang pertanggungjawaban pidana, karena itu tidak jauh dipisahkan dari tindak pidana, karena tindak pidana menjadi artinya hanya bila ada pertanggungjawaban pidana, sekalipun pertanggungjawaban pidana secara subyektif berarti mempertahankan rasa bersalah dalam tindak pidana tersebut. Menghukum pelaku kejahatan, jika ia telah melaksanakan kejahatan dan menunaikan persyaratan yang diatur dalam undang-undang, merupakan inti dari tanggung jawab pidana. Dilihat dari peristiwanya, seseorang bertanggung jawab atas suatu perbuatan melawan hukum jika tindakan itu bertentangan dengan undang-undang (dan tidak dikecualikan atau dibenarkannya perbuatan itu). Hanya mereka yang dapat mengambil tanggung jawab yang akan dimintai pertanggungjawaban.

Kemampuan bertanggung jawab didasarkan pada situasi dan ketanggahan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan kesanggupan berpikir. Pertanggungjawaban pidana memastikan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti apakah terdakwa hendak dihukum atau bebas. Jika orang tersebut dipidana, harus teruji bahwa perbuatan yang ia lakukan bertentangan dengan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini memungkinkan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dengansengaja atau tidak sengaja. Artinya, perbuatan tersebut tercela, dan tertuduh mengetahuinya. Moelyatno menyatakan, seseorang dapat dimintai pertanggungjawaban atas suatu

tindak pidana hanya jika ia melakukan tindak pidana sebelumnya. "Tidak mungkin Anda bisa meminta pertanggungjawaban seseorang atas (suatu keputusan) jika mereka tidak melakukan kejahatan"³⁰.

Dengan demikian, pertanggung jawaban pidana terutama bergantung pada kejahatan yang dilakukan. Hal ini hanya dapat dilakukan jika seseorang pernah melakukan kejahatan di masa lalu.

Roeslah Saleh berkata " Orang tidak dapat dipertanggungjawabkan dan dijatuhi pidana jika mereka tidak melakukan perbuatan pidana. Namun, bahkan jika mereka melakukan perbuatan pidana, tidak selalu mereka dapat dipidana."³¹ Kemudian diucapkan bahwa jika seseorang menjalankan kesalahan, mereka hendaklah dipidana. Apa yang menyebabkan seseorang dianggap salah? Seseorang dapat dicela karena melakukan perbuatan pidana karena dinilai memiliki kemampuan untuk bertindak sesuai keinginan mereka. Van Bemmelen berpendapat bahwa unsur "sanggup bertanggung jawab" diperlukan agar seorang pelaku dapat dipidananya. Jika tidak, pelaku akan dianggap tidak bertanggung jawab atas perbuatan mereka dan tidak bisa dipertanggungjawabkan. Dalam situasi seperti ini, dia akan dibebaskan dari semua tuntutan hukum.³² Frans Maramis berkata "Setiap orang diamati sehat secara spiritual dan oleh karena itu memiliki kemampuan untuk bertanggung jawab sampai meyakinkan," setelah mengamati tanggapan van

³⁰Chairul Huda, S.H (2015). *"Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan"*. Kencana

³¹Saleh, R. (1981). *"Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana"*. Aksara baru.

³²van Bemmelen, J. M. (1984). *Hukum Pidana Material bgn Umum*. Bina Cipta, Jakarta.

Bemmelen di atas. Dia menyimpulkan bahwa seseorang harus benar dalam kondisi sanggup untuk tanggung jawab tindakannya sebelum dapat memidana. Ini melambangkan dasar hukum pidana. Selain itu, kemahiran bertanggung jawab tidak diatur dalam pasal tindak pidana, sehingga tidak diperlukan untuk membuktikan.³³

Mengingat ketentuan KUHP saat ini mengenai penyalahgunaan minuman beralkohol atau minuman beralkohol, maka penyalahgunaan tersebut termasuk dalam delik yang dibentuk dalam Buku III KUHP atau “Kecacatan”. Oleh karena itu, jika pelanggaran ini tergolong pelanggaran ringan, risikonya hanya berupa hukuman penjara atau denda. Namun, dalam kasus minuman beralkohol atau penyalahgunaan alkohol. Dalam Buku III KUHP, pasal-pasal mengenai Pelanggaran memungkinkan seseorang yang hilang kesadaran untuk diancam dengan pasal-pasal KUHP lain, kalau mereka melaksanakan tindak pidana lainnya yang dilakukan saat mabuk.

Keadaan mabuk tidak membuat seseorang dikurangi hukumannya atau dihukum. Menurut Pasal 7 RUU Larangan Minuman Beralkohol Tahun 2015, "Tidak semua orang diperbolehkan menikmati jenis minuman beralkohol golongan A, B dan C, minuman beralkohol kuno, dan minuman beralkohol oplosan / blended.

Melalui adanya pembatasan minuman beralkohol dalam Undang-Undang tahun 2015, penyerang yang berada di bawah pengaruh alkohol

³³Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116

dengan sendirinya akan dimintai pertanggungjawaban." Dalam hukum pidana, pertanggungjawaban pidana kepada pelaksana tindak pidana biasanya mensyaratkan adanya dua unsur utama: *actus reus* (perbuatan yang melanggar hukum) dan *mens rea* (niat atau kesadaran akan perbuatan tersebut).

Pertanggungjawaban pidana anak memperhatikan usia dan tingkat kedewasaan anak. Berikut adalah beberapa poin penting:

- **Usia Minimum Pertanggungjawaban Pidana:** Anak yang berumur di bawah 12 tahun belum bisa dimintai pertanggungjawaban pidana. Namun, mereka dapat dikenai tindakan rehabilitasi atau pendidikan di lembaga khusus.
- **Usia 12 hingga 18 Tahun:** Anak yang berusia 12 hingga 18 tahun dapat dimintai pertanggungjawaban pidana, namun prosedurnya berbeda dari orang dewasa. Hakim akan mempertimbangkan berbagai faktor seperti latar belakang anak, pengaruh lingkungan, dan kondisi psikologis. Pengaruh alkohol dapat mempengaruhi pertimbangan hakim dalam menentukan pertanggungjawaban pidana. Namun, alkohol bukan alasan pembebasan tetapi bisa menjadi faktor yang meringankan hukuman jika anak tersebut tidak sepenuhnya menyadari tindakannya. Sanksi yang pantas diberikan terhadap anak meliputi:

1. **Diversi:** Proses penyelesaian di luar pengadilan yang mengaitkan keluarga dan komunitas untuk memperoleh persetujuan damai.
2. **Pidana Pokok:** Meliputi peringatan, pidana dengan ketentuan, pembaharuan di luar lembaga, bantuan masyarakat, atau penjagaan.

3. **Pidana Tambahan:** Dapat berupa pernyataan manfaat yang dihasilkan dari tindak pidana, atau pemecahan peranan adat.

Anak yang dikenai pidana dapat diletakkan di Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) yang menyediakan lingkungan yang mendukung rehabilitasi dan pendidikan. Pentingnya pendekatan rehabilitatif dan pendidikan dalam menangani anak yang melaksanakan tindak pidana. Tujuannya adalah untuk mengembalikan anak ke publik sebagai individu yang bertanggung jawab. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak kekerasan akibat pengaruh alkohol, terdapat beberapa aspek medis yang perlu diperhatikan, baik untuk kepentingan hukum maupun untuk kesehatan jangka panjang anak tersebut.

1. Evaluasi Kesehatan Mental:

- Gangguan Perilaku: Anak mungkin mengalami gangguan perilaku atau emosi yang mendasari tindakan kekerasannya. Kondisi seperti ADHD (*Attention Deficit Hyperactivity Disorder*), gangguan perilaku oposisi, atau gangguan konduksi sosial dapat menjadi faktor predisposisi.
- Depresi atau Kecemasan: Perasaan depresi atau cemas yang tidak terkelola dapat memicu perilaku impulsif dan agresif.
- Gangguan Penggunaan Zat: Kecenderungan untuk menyalahgunakan alkohol atau zat lain perlu dievaluasi. Ini bisa menjadi tanda adanya masalah yang lebih dalam.

2. Dampak Fisik dari Konsumsi Alkohol:

- Kerusakan Organ: Konsumsi alkohol dalam waktu lama dapat menghancurkan organ-organ yang sangat penting seperti hati, ginjal, dan juga otak.
- Cedera Fisik: Selama atau setelah tindakan kekerasan, anak mungkin mengalami cedera fisik yang perlu diobati.

3. Penilaian Risiko:

- Risiko Bunuh Diri: Anak yang mengalami masalah mental atau penyalahgunaan zat memiliki risiko bunuh diri yang lebih tinggi.
- Risiko Kekerasan Berulang: Penting untuk menilai risiko anak melakukan tindakan kekerasan di masa depan.

4. Pengaruh Alkohol terhadap Otak:

- Perubahan Struktur Otak: Konsumsi alkohol pada usia muda dapat mempengaruhi perkembangan otak, terutama pada area yang terkait dengan pengambilan keputusan, kontrol impuls, dan emosi.
- Gangguan Kognitif: Anak mungkin mengalami kesulitan dalam konsentrasi, memori, dan pembelajaran.

5. Interaksi dengan Obat-obatan:

- Jika anak sedang mengonsumsi obat-obatan tertentu, baik yang diresepkan maupun tidak, perlu dipertimbangkan interaksi obat-obatan tersebut dengan alkohol.

6. Intervensi Medis Lainnya

- **Pengobatan:** Jika diperlukan, pemberian obat-obatan untuk mengatasi gangguan mental yang mendasari atau untuk membantu mengelola gejala penarikan alkohol.
- **Pemeriksaan Nutrisi:** Memastikan anak mendapatkan nutrisi yang tepat, karena penggunaan alkohol berlebihan dapat menyebabkan defisiensi nutrisi.

Tujuan Evaluasi Medis:

- **Menentukan Diagnosis:** Mendiagnosis kondisi medis atau psikologis yang mendasari perilaku kekerasan.
- **Merancang Rencana Pengobatan:** Menyusun rencana pengobatan yang komprehensif, termasuk terapi perilaku, pengobatan medis, dan konseling.
- **Mencegah Terulangnya Tindakan Kekerasan:** Mengembangkan strategi untuk mencegah anak melakukan tindakan kekerasan di masa depan.
- **Memenuhi Kebutuhan Hukum:** Memberikan informasi medis yang relevan untuk proses hukum.

Pentingnya Pendekatan Komprehensif:

Pendekatan terhadap anak yang melakukan tindak kekerasan harus bersifat komprehensif, melibatkan berbagai disiplin ilmu seperti kedokteran, psikologi, dan hukum. Kolaborasi antara tenaga medis, psikolog, pekerja sosial, dan sistem peradilan anak sangat penting untuk mencapai hasil yang optimal.

BAB IV

KESIMPULAN & SARAN

4.1 Kesimpulan

Demikianlah kesimpulan yang penulis ambil dari isi BAB IV ini, bersumber pada hasil penelitian penulis telah dijelaskan dari bab sebelumnya, Kesimpulan ini juga menjadi tanggapan atas masalah yang dibicarakan dalam Penelitian ini:

1. Perbedaan penganiayaan oleh anak dan orang tua terletak pada usia dan kedewasaan pelaku. Penganiayaan orang tua terhadap anak melukai hubungan kasih sayang, sedangkan penganiayaan oleh anak kepada orang tua melanggar norma sopan santun. Undang-Undang Perlindungan Anak menghadirkan perlindungan spesifik untuk korban kekerasan, baik anak maupun orang tua, dan bertujuan untuk menegakkan keadilan serta memperkuat nilai-nilai kemanusiaan dalam masyarakat.
2. Kemampuan untuk bertanggung jawab berdasarkan pada situasi dan ketangguhan jiwa (*geestelijke vermogens*), bukan ketangkasan berpikir. Pertanggungjawaban pidana menentapkan apakah terdakwa atau tersangka bertanggung jawab atas tindak pidana yang terjadi. Ini berarti apakah terdakwa akan dihukum / dilepaskan. Jika orang tersebut harus terjamin bahwa aksi yang ia lakukan bertentangan dengan hukum dan bahwa terdakwa memiliki kapasitas untuk bertanggung jawab. Kemampuan ini memungkinkan untuk menunjukkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang melakukan sesuatu dengan sengaja atau tidak sengaja. Ketika seorang anak terlibat dalam tindak kekerasan akibat pengaruh alkohol, terdapat beberapa aspek medis yang perlu diperhatikan, baik

untuk kepentingan hukum maupun untuk kesehatan jangka panjang anak tersebut.

4.2 Saran

Meningkatkan pelatihan dan edukasi bagi aparat penegak hukum tentang penanganan kasus anak yang terjerumus ke dalam tindak pidana di bawah pengaruh alkohol. Pengetahuan tentang dampak medis dan psikologis alkohol pada anak sangat penting untuk menentukan langkah-langkah pemidanaan yang tepat. Dan Melakukan kampanye untuk meningkatkan kesadaran publik tentang bahaya konsumsi alkohol pada anak dan pentingnya peran keluarga dalam mencegah anak dari penyalahgunaan alkohol. Keluarga dan masyarakat harus diajak berperan aktif dalam upaya pencegahan. Serta melakukan evaluasi berkala terhadap implementasi kebijakan dan program yang diatur dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak. Evaluasi ini bertujuan untuk memastikan bahwa tujuan perlindungan anak dan keadilan restorative tercapai secara optimal.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A. Amirudin. et al, "*Kamus Kimia Organik*", (Jakarta: Depdikbud, 1993) hal. 8
- Adami Chazawi, 2010, "*Kejahatan Terhadap Tubuh dan Nyawa, Rajawali Pers*", Jakarta, hlm. 10
- Chairul Huda, S.H (2015). "*Dari Tiada Pidana Tanpa Kesalahan, Menuju Kepada Tiada Pertanggungjawaban Pidana Tanpa Kesalahan*". Kencana
- Frans Maramis, *Hukum Pidana Umum dan Tertulis di Indonesia*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2012, hlm. 116
- Ismu Gunadi, Jonaedi Efendi, Op.cit, hal 101
- Moh. Kusnardi, "*Pengantar Hukum Tata Negara Indonesia*", (Jakarta: CV Sinar Jaya, 1983), hlm. 153.
- Mukti Fajar dan Yulianto Achmad, 2013, "*Dualisme Penelitian Hukum Normatif dan Empiris*, Cet. II, Penerbit Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hal. 27
- Pangemanan, J. B. (2015). *Pertanggungjawaban Pidana Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. Lexet Societatis*, 3(1).
- Peter Mahmud Marzuki, 2007, "*Penelitian Hukum, Kencana*", Jakarta, hal 96.
- Poerdarminto, 2003, "*Kamus Umum Bahasa Indonesia*". Balai Pustaka, Jakarta, hlm. 48
- Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, "*Kamus Besar Bahasa Indonesia*", edisi ke-3, (Jakarta: Balai Pustaka, 2005) hal. 32
- Saleh, R. (1981). "*Perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana: Dua pengertian dasar dalam Hukum Pidana*". Aksara baru.

- Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, 2001, "*Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*", Rajawali Pers, Jakarta, hal. 13-14.
- Soesilo, 1995, "*KUHP Serta Komentar-Komentarnya Lengkap Pasal Demi Pasal*". Politeia, Bogor, hlm. 245
- Sudarto, "*Hukum Pidana I Edisi Revisi*", (Semarang, Yayasan Sudarto, Cetakan ke-4, 2013), Hlm. 168
- Tongat, 2003, Hukum Pidana Materiil: "*Tinjauan Atas Tindak Pidana Terhadap Subjek Hukum dalam KUHP, Djembatan*", Jakarta, hlm. 74
- van Bemmelen, J. M. (1984). *Hukum Pidana Material bgn Umum*. Bina Cipta, Jakarta.

B. Jurnal

- Achmad Ratomi, "*Konsep Prosedur Pelaksanaan Diversi Pada Tahap Penyidikan Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Yang Dilakukan Oleh Anak,*" *Arena Hukum* 6, no. 3 (2013): 394–407, <https://doi.org/10.21776/ub.arenahukum.2013.00603.6>.
- Bunga, D. (2015). *Urgensi RUU Tentang Minuman Beralkohol Dalam Pembaruan Hukum Di Indonesia*. *Jurnal Hukum Undiknas*, 2(2), 117-124.
- Destriani, Resi. *Identitas Diri Remaja yang Berhadapan dengan Hukum*. Surabaya. *Jurnal Psikologi*. Volume 6, No.1, Oktober 2019 (1-2).
- Fitriani Rini, "*Peranan Penyelenggara Perlindungan Anak Dalam Melindungi Dan Memenuhi HakHak Anak,*" *Jurnal Hukum Samudra Keadilan* 11, no. 2 (2016): 250–358.
- Kadek Teguh Werdi, Dewa Gede Sudika Mangku, Ni Putu Rai Yuliantini. "*Penyelesaian Kasus Terhadap Tindak Pidana Penganiayaan Oleh Anak*

Melalui Diversi Dalam Menerapkan Restoratif Justice di Kepolisian Resor Buleleng". Jurnal Ilmu Hukum Sui Generis 3925 Volume 3 Nomor 2, April 2023

Ray Habib Al-Syamsi, Pujiyono, R.B. Sularto, "Jurnal Fakultas Hukum Universitas Diponegoro, "Politik Kriminal sebagai Sarana Penanggulangan Tindak Pidana yang Dilakukan oleh Anak karena Pengaruh Minuman Keras (Studi Wilayah Kabupaten Pekalongan)" November 2019, hlm : 320

Safri Miradj, "Dampak Minuman Keras Terhadap Perilaku Generasi Muda" (Gamsungi Kecamatan Ibu Selatan Kabupaten Halmahera Barat), Volume: 14. Nomor : 1 . Edisi Juni 2020

Salit Ngurah Bagus Adi Putra, Ni Putu Rai Yuliantini, Dewa Gede Sudika Mangku. " Tinjauan Kriminologis Terhadap Penyalahgunaan Minuman Beralkohol Oleh Anak di Kabupaten Buleleng" Journal Komunitas Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha Program Studi Ilmu Hukum (Volume 4 No 1 Tahun 2021).

Sukiman, I., & Willem, I. (2019). *Analisis Faktor-Faktor Konsumsi Minuman Keras (Tuak Pahit) pada Remaja di Desa Buntu Tabang Kecamatan Gandasil Kabupaten Tana Toraja*. Jurnal Ilmiah Manusia Dan Kesehatan, 2(3), 343-353.

Syamsul Haling et al., "Perlindungan Hak Asasi Anak Jalanan Dalam Bidang Pendidikan Menurut Hukum Nasional Dan Konvensi Internasional," Jurnal Hukum & Pembangunan 48, no. 2 (2018): 361–78, <https://doi.org/10.21143/jhp.vol48.no2.1668>.

C. Peraturan Perundang-Undangan

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana

Peraturan Daerah Kabupaten Tulungagung Nomor 4 Tahun 2011 “*Tentang Pengendalian Dan Pengawasan Peredaran Minuman Beralkohol*” pasal 3 ayat (1)

Undang Undang No. 39 Tahun 1999 “*Tentang Hak Asasi Manusia*”

Undang-Undang Dasar 1945

Undang-Undang No. 11 Tahun 1995 “*Tentang Cukai*”

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 “*Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak*”

Undang-Undang No. 17 Tahun 2016 *tentang "Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 Tentang Perlindungan Anak Menjadi Undang-Undang"*

Undang-Undang No. 29 Tahun 1947 “*Mengadakan Sanctie Terhadap Pelanggaran Atas Peraturan Cukai Minuman Keras*”

D. Skripsi

Anisa, R. D. (2020).(*Penegakan Hukum Penyalah Gunaan Minuman Keras Oleh Anak di Wilayah Kabupaten Temanggung*) (Skripsi, Universitas Muhammadiyah Magelang).

E. Website

M. Jamil, S.H.,M.Kn “*Kebebasan Ham Beragama Internal Dalam Perspektif Amandemen UUD 1945 dan Hukum Islam*”
“”<https://jamilkusuka.wordpress.com/2010/05/21/kebebasan-ham-beragama-internal-dalam-perspektif-amandemen-uud-1945-dan-hukum-islam/> di
Unduh pada 5 April 2024 pukul 13.30

Yayasan Untuk Dunia Bebas Narkoba “<https://www.duniabebasnarkoba.org/drugs-fact/alcohol/the-truth-about-drygs.html>” di Unduh pada 24 Mei 2024 pukul
14.00

DAFTAR RIWAYAT HIDUP



Chantika Tasya Majid adalah penulis dari skripsi ini. Lahir di Blitar Provinsi Jawa Timur, pada tanggal 16 Juni 2001. Penulis beragama Islam. Penulis merupakan anak kedua dari empat bersaudara, dari pasangan Bapak Muhammad Nurkholis Majid, S.T.,M.T dan Ibu Asmaul Fifindari S.H.,M.H. Penulis bertempat tinggal di Jl. Pangeran Suryanata Graha Indah,

Kelurahan Air Putih Kecamatan Samarinda Ulu. Peneliti memulai pendidikan dasar di SD Muhammadiyah 2 Samarinda dan lulus pada tahun 2013, kemudian melanjutkan sekolah menengah pertama di SMP Negeri 5 Samarinda dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis melanjutkan sekolah menengah atas di SMK Negeri 9 Samarinda lulus pada tahun 2019 dengan jurusan Marketing. Penulis melaksanakan pendidikan sarjana di Universitas Muhammadiyah Kalimantan Timur dengan program studi S1 Hukum pada tahun 2020. Penulis sudah menikah pada tahun 2019 lalu dan di karuniai seorang anak laki-laki. Keseharian penulis adalah seorang Ibu Rumah Tangga. Alamat e-mail penulis adalah chantikanatasyaa16@gmail.com